



PUTUSAN

Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. xxx, tempat dan tanggal lahir: Air Manis, 27 April 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK. 1371027007850006, tempat dan tanggal lahir: Padang, 30 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan register perkara Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 13 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2013, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 16 putusan nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/36/V/2013, tanggal 11 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon yang bernama **anak**, lahir di Padang tanggal 08 Maret 2014, pendidikan saat ini kelas 5 SD;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak November tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan karena :4.1 Termohon mengira Pemohon bersenang-senang di kampung halaman Pemohon, padahal saat itu Pemohon sedang mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2021 dimana saat itu Termohon mengira Pemohon bersenang-senang di kampung halaman Pemohon padahal saat itu Pemohon sedang mengurus ibu Pemohon yang sedang sakit. Akibatnya dengan sikap Termohon tersebut Pemohon tidak lagi kembali ke tempat kediaman bersama dengan Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxx, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 3 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangga serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 telah pula dilaksanakan dengan mediator hakim

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., namun berdasarkan laporan dari hakim mediator tersebut tanggal 11 Desember 2024 mediasi hanya berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun berhasil mencapai kesepakatan damai tentang akibat cerainya yang dituangkan dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon berkewajiban membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa satu orang anak yang bernama anak berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya dengan tidak boleh menghalangi Pemohon untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;

Bahwa kemudian dalam persidangan Termohon menyatakan akan menuntut nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon tersebut yang belum tercapai kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa kemudian atas arahan majelis hakim, maka Pemohon dan Termohon menyusun dan menyempurnakan kembali kesepakatan akibat perceraian tersebut dengan memasukan nafkah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang belum tercapai kesepakatan dalam mediasi, setelah mendiskusikan hal tersebut di bawah arahan Majelis Hakim, sehingga tercapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon tentang akibat perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon berkewajiban membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa satu orang anak yang bernama anak berada dalam asuhan Termohon sebagai ibunya dengan memberi askes kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



4. Bahwa Pemohon berkewajiban memberi nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon meskipun ada bantahan tentang sebab perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak keberatan bercerai, karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak mungkin di rukunkan lagi dan juga setuju dengan kesepakatan damai akibat cerai yang telah disepakati ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/36/V/2013, tertanggal 11 Mei 2013, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LU-20052014-0065, tanggal 21 Mei 2014 atas nama anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

1. **saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di xxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2021 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, kecemburuan dan Termohon berprasangka buruk kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa sejak berpisah, saksi sering menasehati Pemohon supaya berbaik kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

2. **saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di xxx, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak November 2021 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi dan kecemburuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah, saksi sering menasehati Pemohon supaya berbaik kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termoho, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, perihal kewenangan relatif mengadili, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 914 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., namun berdasarkan laporan mediator

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2024, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan yang telah disempurnakan oleh para pihak sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akibatnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti setidaknya sejak November 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P.1" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Mei 2013;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti "P.2" (Akta Kelahiran an. anak) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama anak, lahir di Padang, tanggal 08 Maret 2014;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, kecemburuan dan Termohon berprasangka buruk terhadap Pemohon, dan sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2023 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama anak, lahir di Padang, tanggal 08 Maret 2014, sekarang berada dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan kecemburuan ;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan akibat perceraian sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 5.2 Bahwa Pemohon berkewajiban membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 5.3 Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak, berada di bawah asuhan Termohon sebagai ibunya dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 - 5.4 Bahwa Pemohon berkewajiban memberi nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadllaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Padang dapat dikabulkan;

Pertimbangan akibat Perceraian

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/isteri dan anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak sesuai dengan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi pada tanggal 11 Desember 2024 dan kesepakatan tersebut telah disempurnakan oleh kedua belah pihak di persidangan, maka berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon berkewajiban membayar nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak, lahir di Padang, tanggal 08 Maret 2024 berada di bawahan asuhan Termohon sebagai ibunya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon berkewajiban memberi nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan mengatasi inflasi dimasa yang akan datang, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana kesepakatan perdamaian tersebut di atas berupa nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, sedangkan nafkah anak dibayar setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian akibat perceraian berupa:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Termohon selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 - 3.2. Menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3 Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama anak, lahir di Padang, tanggal 08 Maret 2014 berada di bawah asuhan Termohon dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 3.4 Menghukum Pemohon berkewajiban memberi nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.HI, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Prima Yenni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Prima Yenni, SH

Perincian biaya :

- PNBP : Rp	60.000,00
- Proses : Rp	75.000,00
- Panggilan : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h : Rp	155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah);	

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Pdg